

Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Tenggarong



Jl. Imam Bonjol No.37 RT.08 75512 08115598333

<https://lpptenggarong.kemenkumham.go.id>

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI KALIMANTAN TIMUR / Lembaga

Layanan Pendampingan Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum

Pemasyarakatan Perempuan Tenggarong

No. SK :

Persyaratan

1. Surat pemberitahuan dari aparat penegak hukum

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pembimbing Kemasyarakatan menerima surat perintah pendampingan anak yang berkonflik dengan hukum
2. Pembimbing Kemasyarakatan membuat litmas untuk pendampingan anak
3. Pembimbing Kemasyarakatan melakukan pendampingan terhadap anak di setiap tahap peradilan dan melakukan upaya diversi
4. Pembimbing Kemasyarakatan melakukan pendampingan di sidang pengadilan
5. Pembimbing Kemasyarakatan melakukan pendampingan, pembimbingan dan pengawasan terhadap hasil kesepakatan diversi dan putusan pengadilan

Waktu Penyelesaian

0

30 hari sampai 4 bulan (sesuai proses diversi atau peradilan pidana anak sebagaimana UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak)

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Layanan Pendampingan Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum

Pengaduan Layanan

Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Tenggarong

Jl. Imam Bonjol No.37 RT.08 75512 08115598333

<https://lpptenggarong.kemenkumham.go.id>

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI KALIMANTAN TIMUR / Lembaga

Pengaduan dapat disampaikan

melalui: WA : +62 811-5598-333

Kotak Pengaduan yang telah disediakan

LAPOR! : <https://www.lapor.go.id>




Image not found or type unknown